



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 420 / 554 / 2023



TENTANG

**IJIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KEPADA TK
NAFISAH TAMAN JAYA
KECAMATAN SERAM BARAT KABUPATEN SERAM BAGIAN
BARAT**

Menimbang	<div>a. bahwa TK Nafisah Taman Jaya Desa Piru, Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat adalah bagian Pemerintah yang mempunyai tujuan mulia memikul sebagian tanggung jawab Pemerintah dalam membina dan mengasuh generasi penerus bangsa dan mendirikan Lembaga Pendidikan Pra Sekolah;</div> <div>b. bahwa TK Nafisah Taman Jaya Desa Piru, Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat memenuhi syarat minimal untuk mendirikan Lembaga Pendidikan jalur Pra Sekolah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;</div> <div>c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diberikan Surat Keputusan Ijin Operasional;</div> <div>d. bahwa demi kelancaran seperti pada butir a, b, dan c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat;</div>
Meningat	<div>1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Program Pendidikan Dasar dan Menengah;</div> <div>2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;</div> <div>3. Undang-undang 40 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;</div> <div>4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;</div> <div>5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);</div> <div>6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Pendidikan Nasional;</div> <div>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;</div>

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Mengijinkan Pendirian / Pembukaan Lembaga TK tersebut dengan Indentitasnya sebagai berikut;

Nama Lembaga : TK NAFISAH

Jenis Program : TK
Kepala Sekolah : **MISNA, S.Pd**
Tanggal/ Bulan/ Tahun : 22 Juni 2023

Alamat : Dusun Taman Jaya, Desa Piru

KEDUA

Ijin menyelenggarakan Pendidikan dimaksud harus senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah;

KETIGA

Ijin menyelenggrakan Pendidikan ini setiap saat dapat dicabut apabila Sekolah dan Badan Pengurus dalam Penyelenggaraan Pendidikan tidak dapat memenuhi ketentuan;

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Piru
Pada Tanqqal : 27 Januari 2023

Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Seram Bagian Barat



JOHAN TAHIYA, S.Pd, M.Eng.

Pembina

NIP. 19700329200003 006

Tembusan disampaikan kepada gh :

1. Dirjen Dikdasmen Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
4. Kepala BP-PAUD dan DIKMAS di Kairatu;
5. Kepala BKPSDM Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
6. Camat Kec. Seram Barat di Piru;
7. Kepala Korwil Kec. Seram Barat di Piru;
8. Kepala TK Nañsah Taman Jaya di Dusun Taman Jaya;
9. Arsip